



Tantangan dan Peluang Sertifikasi Halal *Self-declare* bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Ternate

Marfitriyana Sumarjan, Afifuddin Kadir

Institut agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

Email: Sumarjanmarfitriyana03@gmail.Com, afifuddinkadir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang UMK di Kota Ternate dalam menerapkan sertifikasi halal melalui skema *self-declare*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK menghadapi beberapa kendala seperti minimnya tingkat pemahaman pelaku usaha tentang manfaat, prosedur, dan urgensi sertifikat halal, ditambah dengan keterbatasan literasi digital untuk mengakses aplikasi SIHALAL, menjadi faktor penghambat utama dalam penyerapan kuota program SEHATI. Persepsi keliru bahwa produk sudah otomatis halal tanpa sertifikasi, minimnya sosialisasi yang kontekstual, serta kompleksitas teknologi pendaftaran semakin memperburuk rendahnya partisipasi. Di sisi lain, program SEHATI menawarkan peluang besar bagi UMK untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis, mudah, dan cepat, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar lokal maupun internasional

Kata kunci: *sertifikasi halal, self-declare, Usaha Mikro Kecil, Kota Ternate, peluang dan tantangan*

PENDAHULUAN

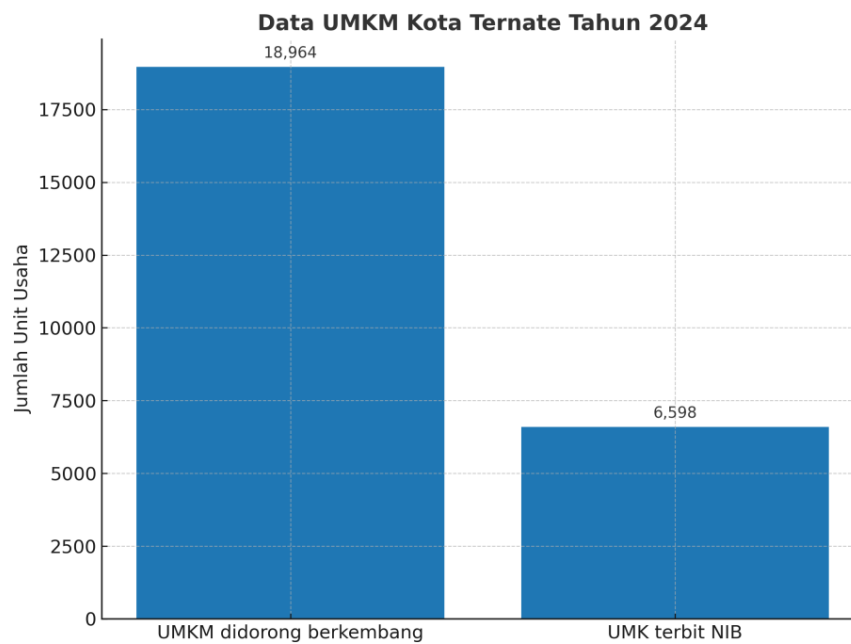
Industri makanan dan minuman di Indonesia tidak hanya berkembang secara ekonomi tetapi juga memiliki dimensi religius yang sangat signifikan. Dalam konteks mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, jaminan kehalalan suatu produk menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh konsumen. (Warto dan Samsuri 2020) Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi halal memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa produk yang beredar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sertifikat halal tidak hanya menjamin aspek keagamaan, tetapi juga mencerminkan kualitas dan keamanan suatu produk di mata konsumen.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap sertifikasi halal semakin meningkat seiring dengan kesadaran konsumen yang lebih tinggi terhadap kehalalan produk. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. (Ilham 2022) Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi



pelaku usaha skala mikro dan kecil yang terbatas dalam sumber daya, baik dari segi pengetahuan, biaya, maupun akses terhadap informasi dan pendampingan.

Sebagai salah satu upaya mendorong percepatan sertifikasi halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkenalkan skema **sertifikasi halal self-declare**, yaitu sistem di mana pelaku usaha dapat menyatakan kehalalan produknya secara mandiri dengan tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan dan dibantu oleh pendamping PPH (Proses Produk Halal). Skema ini dirancang untuk menyederhanakan proses dan mengurangi beban biaya, sehingga lebih ramah bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). (Ramdansyah Fitrah 2024) Namun, dalam pelaksanaannya, model ini masih menimbulkan berbagai persoalan.



Gambar 1: Data UMKM Kota Ternate

Kota Ternate, sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan UMK kuliner makanan dan minuman yang pesat di provinsi Maluku Utara, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri makanan dan minuman lokal. UMK di wilayah ini tidak hanya menjadi penggerak utama perekonomian daerah, tetapi juga memainkan peran penting dalam pelestarian budaya kuliner lokal. Meskipun demikian, pelaku UMK di Kota Ternate masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses sertifikasi halal, termasuk dalam memahami dan melaksanakan skema *self-declare* yang relatif baru tersebut. Beberapa pelaku UMK menyatakan bahwa mereka masih mengalami kebingungan dalam memahami mekanisme *self-declare*, khususnya dalam aspek teknis seperti pengisian dokumen, penyusunan sistem jaminan produk halal (SJPH), dan proses unggah dokumen ke platform digital BPJPH. Walaupun



pemerintah telah menyediakan skema sertifikasi halal *self declare* untuk mempermudah pelaku usaha, khususnya skala mikro dan kecil, kenyataannya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme ini masih terbatas. Sebagian pelaku usaha masih meremehkan pentingnya sertifikat halal, baik karena merasa produk mereka “sudah jelas halal”, juga karena menganggapnya sekadar urusan administrasi yang memakan waktu. Kondisi ini membuat tingkat partisipasi dalam pengurusan sertifikat halal masih rendah, bahkan ada yang sama sekali tidak berminat. Sikap kurang peduli tersebut berpotensi menghambat pencapaian target sertifikasi halal nasional, padahal legalitas halal tidak hanya menyangkut aspek keyakinan agama, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang semakin terbuka.

Meski terdapat berbagai tantangan, skema *self-declare* juga menghadirkan peluang besar bagi UMK. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah, bahkan gratis dengan semua fasilitasi baik dari fasilitator pemerintah maupun swasta. Skema *self-declare* memungkinkan pelaku usaha untuk lebih mudah memperoleh sertifikat halal dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan ekspor. Sertifikat halal juga dapat menjadi alat untuk membangun kepercayaan konsumen, khususnya di kalangan masyarakat Muslim yang semakin kritis terhadap kehalalan produk.

Penelitian mengenai sertifikasi halal dengan jalur *self-declare* telah banyak dilakukan, namun sebagian besar bersifat umum dan tidak menyoroti kondisi spesifik di tingkat lokal. Sebagian besar penelitian lebih menekankan sisi regulasi, prosedur administratif, atau dukungan kebijakan, sementara pengalaman nyata pelaku usaha mikro kecil dalam menjalani proses ini masih jarang diteliti. Faktor lain yang belum banyak disentuh adalah rendahnya kemampuan literasi digital pelaku UMK, khususnya dalam mengoperasikan aplikasi SIHALAL yang menjadi pintu utama pengajuan sertifikat halal. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi dalam program SEHATI di sejumlah daerah, termasuk Maluku Utara. Dengan demikian, masih terdapat ruang kosong penelitian yang perlu diisi, yakni mengkaji bagaimana UMK di Kota Ternate menghadapi tantangan implementasi *self-declare* dengan segala keterbatasan pemahaman, budaya usaha, serta tingkat literasi digital yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain.

Keunikan penelitian ini terletak pada keberpihakan terhadap konteks lokal Kota Ternate yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi sertifikasi halal. Hasil penelitian ini tidak hanya menyoroti hambatan klasik berupa minimnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha, tetapi juga mengidentifikasi keterbatasan literasi digital sebagai faktor penghambat utama dalam pemanfaatan sistem SIHALAL. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dengan menyeimbangkan analisis antara hambatan dan peluang, khususnya melalui



pemanfaatan program SEHATI yang dapat memperkuat daya saing UMK secara gratis, cepat, dan sederhana. Selain itu, tawaran solusi yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, pendampingan yang berkelanjutan, serta strategi edukasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, menjadi nilai tambah yang membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif dan umum.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai realitas pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* di kalangan UMK, khususnya di Kota Ternate. Tujuan penelitian ini agar penulis dapat mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi pelaku usaha serta peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMK berbasis prinsip halal. Pemahaman yang komprehensif mengenai aspek ini akan sangat membantu dalam menyusun strategi pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** untuk memahami secara mendalam (Li et al. 2024). Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk mendalami tantangan dan peluang sertifikasi halal *self-declare* pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Ternate. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, terutama dalam menjelaskan persepsi, pengalaman, dan hambatan yang dirasakan oleh pelaku usaha. Lokasi penelitian difokuskan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan subjek utama pelaku UMK di sektor makanan dan minuman yang telah atau sedang dalam proses mengajukan sertifikasi halal melalui jalur *self-declare*. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria keterlibatan langsung dalam proses sertifikasi halal serta keragaman jenis usaha.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam**, **observasi langsung di lapangan**, serta **studi dokumentasi** (Rana, Poudel, dan Chimoriya 2023) terhadap regulasi, panduan teknis sertifikasi halal, dan dokumen pendukung dari pelaku UMK yang menjadi partisipan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memberikan ruang fleksibel untuk eksplorasi narasi dan pengalaman partisipan. Observasi digunakan untuk mencatat realitas pelaksanaan di lapangan, termasuk hambatan administratif dan pemanfaatan teknologi dalam proses pengajuan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode **analisis tematik**, dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan tema utama. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencerminkan dinamika tantangan serta peluang yang muncul dalam implementasi sertifikasi halal *self-declare* di kalangan UMK Kota Ternate.



Gambar: 2 Alur dan pedoman metode penelitian kualitatif (Ai generate picture)

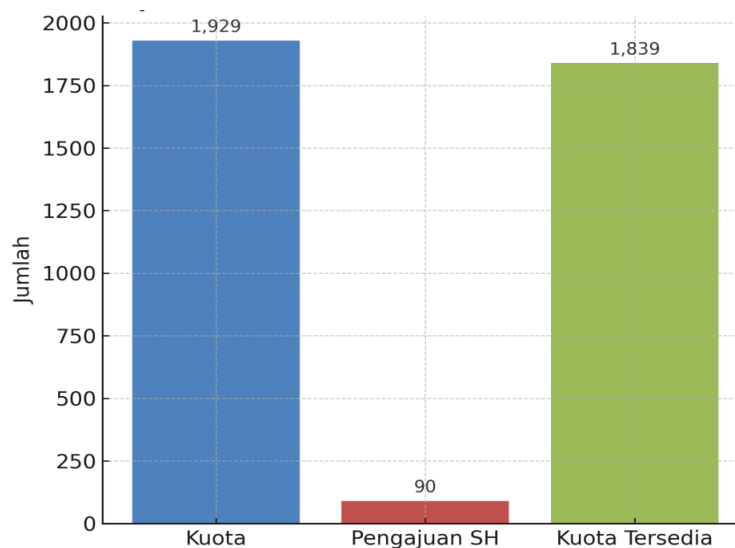
PEMBAHASAN

Tantangan Sertifikasi Halal *Self-declare* pada UMK

1. Terbatasnya Pemahaman tentang Sertifikat Halal

Pemerintah Indonesia telah memberikan fasilitasi lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berupa 1.000.000 (Satu juta) sertifikat halal *selfdeclare*. Hanya saja kuota yang diberikan belum terserap signifikan. BPJPH telah merilis perkembangan terbaru tentang serapan sertifikat halal *selfdeclare* per provinsi namun serapan di setiap provinsi juga belum maksimal. Di Maluku Utara sebagaimana data yang dipublikasi oleh BPJPH termasuk provinsi yang masih sedikit serapan terhadap kuota sertifikat halal *selfdeclare*.

Gambar 3: Diagram Serapan Kuota *Selfdeclare* 2025 Maluku Utara





Sumber: BPJPH 2025

Dari data diatas dapat dianalisa bahwa penyebab rendahnya realisasi kuota SEHATI 2025 antara lain minimnya pemahaman pelaku usaha mikro dan kecil terhadap sertifikat halal. Termasuk tantangan utama dalam implementasi kebijakan jaminan produk halal. Sertifikat halal berfungsi sebagai bukti legal bahwa suatu produk memenuhi persyaratan kehalalan sesuai syariat Islam, serta menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil belum memahami secara utuh manfaat, prosedur, dan urgensi sertifikasi halal, khususnya melalui skema self declare.

Faktor penyebab rendahnya pemahaman ini antara lain keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi yang bersifat langsung dan praktis, serta persepsi keliru bahwa sertifikat halal hanya relevan bagi usaha berskala besar atau produk tertentu. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa produk mereka sudah otomatis halal karena bahan baku

dan proses produksi mengikuti kebiasaan lokal, sehingga sertifikasi dianggap tidak mendesak. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya turut memengaruhi rendahnya motivasi untuk mengurus sertifikat halal.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam program sertifikasi halal nasional. Padahal, di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, kepemilikan sertifikat halal tidak hanya berperan dalam pemenuhan aspek keagamaan, tetapi juga sebagai strategi peningkatan daya saing dan penetrasi pasar, termasuk di tingkat global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih intensif, kolaboratif, dan kontekstual agar pelaku usaha memahami sertifikat halal sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar kewajiban administratif.

2. Kompleksitas Teknologi

Rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap penggunaan teknologi aplikasi SIHALAL masih menjadi salah satu kendala signifikan dalam percepatan sertifikasi halal. Aplikasi SIHALAL yang dikembangkan untuk mempermudah proses pendaftaran sertifikat halal secara daring ternyata belum sepenuhnya dapat diakses secara optimal oleh seluruh kalangan pelaku usaha, terutama pada sektor mikro dan kecil.

Banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan memahami alur penggunaan aplikasi, mulai dari proses pembuatan akun, pengisian formulir pendaftaran, pengunggahan dokumen persyaratan. Hambatan ini tidak hanya disebabkan oleh



kompleksitas fitur yang ada, tetapi juga oleh keterbatasan literasi digital sebagian pelaku usaha yang belum terbiasa dengan layanan berbasis teknologi.

Situasi ini berdampak pada rendahnya jumlah pendaftar sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare*, karena sebagian pelaku usaha memilih menunda atau bahkan mengabaikan proses pendaftaran akibat menganggapnya rumit dan memakan waktu. Dengan demikian, diperlukan strategi pendampingan yang lebih terstruktur, pelatihan yang berkelanjutan, serta penyediaan panduan penggunaan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan aplikasi SIHALAL secara efektif, sehingga target sertifikasi halal nasional dapat tercapai secara lebih cepat dan merata.

Peluang Sertifikasi Halal *Self-declare* untuk UMK

1. Peluang Akses Sertifikasi yang Lebih Inklusif

Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) memberikan kesempatan yang lebih luas dan merata bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Ternate untuk memperoleh legalitas halal produk mereka. Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara BPJPH Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan sejumlah pemangku kepentingan lain, dengan tujuan menyederhanakan proses sertifikasi melalui mekanisme *self-declare* yang berbasis digital.

Melalui SEHATI, pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya secara daring tanpa biaya, cukup dengan membuat pernyataan kehalalan produk secara mandiri. Skema ini dinilai mampu mempercepat proses sertifikasi karena seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat, dilakukan melalui sistem SIHALAL. Selain itu, portal resmi sehati.halal.go.id menyediakan informasi terkait persyaratan, jadwal, dan kuota yang tersedia secara real-time, sekaligus terhubung langsung dengan aplikasi SIHALAL untuk memudahkan proses pendaftaran.

Bagi Kota Ternate yang memiliki dominasi pelaku UMK di sektor pangan, program ini menghadirkan peluang besar untuk memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk. Agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti:

- a) Sosialisasi yang relevan dengan konteks lokal, melalui pertemuan pelaku usaha, pelatihan, dan kerja sama dengan asosiasi atau komunitas bisnis.
- b) Pendampingan teknis yang intensif, dengan melibatkan pendamping PPH yang memahami karakteristik pelaku usaha di Ternate.
- c) Kolaborasi lintas sektor, antara instansi pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan pihak swasta untuk memperluas jangkauan dan memperkuat pelaksanaan program.



- d) Pemantauan dan evaluasi berkala, guna memastikan kuota terserap optimal dan kendala teknis di lapangan dapat segera diatasi.

Melalui strategi yang inklusif, diharapkan semakin banyak pelaku UMK di Kota Ternate yang terdorong untuk mengurus sertifikat halal, sehingga produk mereka memiliki pengakuan resmi dan berpeluang menembus pasar halal domestik maupun internasional.

2. Peningkatan Kepercayaan dan Daya Saing UMK

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), kepemilikan sertifikat halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan modal strategis yang dapat meningkatkan reputasi, kredibilitas, dan posisi bersaing produk di pasar. Sertifikat halal berfungsi sebagai bukti resmi bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberadaan sertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen, terutama yang beragama Islam, bahwa produk yang dikonsumsi aman dan sesuai prinsip syariat. Kepercayaan ini berdampak positif terhadap peningkatan minat beli, memperluas jangkauan pemasaran, serta membuka akses ke pasar modern, ritel berskala besar, hingga peluang ekspor ke negara-negara yang memberlakukan regulasi ketat terkait produk halal.

Selain memperkuat citra usaha, sertifikasi halal mendorong UMK untuk mempertahankan kualitas, higienitas, dan konsistensi produknya. Proses sertifikasi yang melibatkan pengawasan berkala juga mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Di tengah persaingan bisnis global yang semakin kompetitif, sertifikat halal menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang mampu membedakan produk dari pesaing. Produk yang telah tersertifikasi halal memiliki nilai tambah yang dapat menarik minat konsumen baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepercayaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan memastikan keberlanjutan usaha.

Berikut tabel ringkasan dari pembahasan:

Aspek	Ringkasan
Tantangan	Pelaksanaan sertifikasi halal self-declare di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, masih terkendala rendahnya pemahaman pelaku UMK.
Faktor Penghambat	Literasi digital yang rendah terkait aplikasi SIHALAL, persepsi keliru bahwa produk otomatis halal, minim sosialisasi, dan proses teknologi yang rumit.
Peluang	Program SEHATI menyediakan akses sertifikasi halal gratis yang



	mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.
Kunci Keberhasilan	Sinergi lintas sektor, pendampingan teknis yang memadai, penyederhanaan pendaftaran, serta edukasi yang berkelanjutan.
Manfaat Sertifikasi	Memperkuat reputasi UMK, memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan mendukung keberlanjutan usaha.

Penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa jalur *self-declare*, jika didukung oleh pendampingan strategis dan regulasi yang jelas, dapat menjadi solusi nyata bagi UMK dalam memperoleh sertifikasi halal. Tantangan seperti akses bahan baku, literasi digital, serta regulasi yang tak selaras, menjadi hambatan namun peluang yang dihadirkan oleh kemudahan administratif, biaya minimal, dan peningkatan daya saing memberikan jalan keluar yang cukup menjanjikan. Kunci suksesnya terletak pada sinergi aktif antara berbagai pihak BPJPH, pemerintah daerah, P3H, dan UMK itu sendiri.

KESIMPULAN

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, masih menghadapi sejumlah tantangan utama. Rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha tentang manfaat, prosedur, dan urgensi sertifikat halal, ditambah dengan keterbatasan literasi digital untuk mengakses aplikasi SIHALAL, menjadi faktor penghambat utama dalam penyerapan kuota program SEHATI. Persepsi keliru bahwa produk sudah otomatis halal tanpa sertifikasi, minimnya sosialisasi yang kontekstual, serta kompleksitas teknologi pendaftaran semakin memperburuk rendahnya partisipasi.

Di sisi lain, program SEHATI menawarkan peluang besar bagi UMK untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis, mudah, dan cepat, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar lokal maupun internasional. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, pendampingan teknis yang memadai, dan penyederhanaan proses pendaftaran berbasis teknologi. Dengan pendekatan edukasi yang intensif, kolaborasi yang efektif, serta pemantauan yang berkelanjutan, sertifikasi halal *self-declare* berpotensi menjadi instrumen strategis bagi UMK untuk memperkuat reputasi, memperluas pasar, dan memastikan keberlanjutan usaha di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, Nenda, Romi Adetio Setiawan, Adi Setiawan, dan Khozin Zaki. 2024. "Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4(4): 807–15. doi:10.33474/jp2m.v4i4.21335.
- Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. (2024). *Tiga faktor pendorong UMKM lakukan sertifikasi halal*. <https://fem.ipb.ac.id>
- Ilham, Bahrul Ulum. 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5(1): 20. doi:10.36722/jpm.v5i1.1753.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Afirmasi UMK: Kemenag perketat pengawasan sertifikasi halal self-declare*. <https://www.kemenag.go.id>
- Li, Kevin Danis, Adrian M Fernandez, Rachel Schwartz, Natalie Rios, Marvin Nathaniel Carlisle, Gregory M Amend, Hiren V Patel, dan Benjamin N Breyer. 2024. "Comparing GPT-4 and Human Researchers in Health Care Data Analysis: Qualitative Description Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e56500. doi:10.2196/56500.
- Munawar, M. Soleh Al, Miftakhur Rohmah, Anton Rahmadi, Marwati, dan Maulida Rachmawati. 2023. "Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4(1): 165–76. doi:10.33474/jp2m.v4i1.19996.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Kendala sertifikasi halal produk UMKM*. <https://ombudsman.go.id>
- Ramdansyah Fitrah. 2024. "Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal Skema Self Declare bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3(2): 154–64. doi:10.55606/jppmi.v3i2.1454.
- Rifqi, M., Hidayat, F., & Nurhayati, P. I. (2022). *Tanggung jawab hukum pelaku UMK dalam kewajiban sertifikasi halal produk dalam bentuk self-declare*. Brawijaya Law Student Journal.
- Rana, Kritika, Prakash Poudel, dan Ritesh Chimoriya. 2023. "Qualitative Methodology in Translational Health Research: Current Practices and Future Directions." *Healthcare* 11(19): 2665. doi:10.3390/healthcare11192665.
- Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. 2020. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2(1): 98. doi:10.31000/almaal.v2i1.2803.



Wahyuni, dkk (2023). *Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM*. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1).